



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
  17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
  18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Realisasi Desa adalah perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi Daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak dan retribusi seluruh Desa.
10. Realisasi Kabupaten adalah jumlah realisasi pajak dan retribusi daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Nilai Bobot Desa adalah realisasi penerimaan setiap Desa dibagi total realisasi penerimaan seluruh Desa dikali seratus persen.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian besaran;
- b. tata cara penyaluran; dan
- c. penggunaan.

## BAB III PENGALOKASIAN BESARAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.2.606.368.000,- (dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada seluruh Desa berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata kepada Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan secara proporsional dihitung dengan rumus :

$$AP = \frac{NBD \times \text{Total AP}}{NBD}$$

Keterangan:

AP = Alokasi Proporsional

NBD = Nilai Bobot Desa

- (3) Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.1.563.793.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.1.042.575.800.- (satu milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Besaran penerimaan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama).
- (3) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2026.

## BAB V

### PENGUNAAN

#### Pasal 5

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa untuk mendukung peningkatan pendapatan Desa dan daerah.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat reguler);
  - b. pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
  - d. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes);
  - e. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
  - f. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
  - g. penyusunan kebijakan Desa (peraturan Desa/peraturan kepala Desa, di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
  - h. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - i. pengembangan sistem informasi Desa;
  - j. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga);
  - k. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
  - l. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
    1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);

2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
  3. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;
  4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
  5. Desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
  6. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
  7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
  8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
  4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
  5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
  6. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
  3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;

4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
5. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 12 Maret 2026  
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 12 Maret 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 5 TAHUN 2026  
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. KECAMATAN SIDIKALANG

| N0     | DESA            | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Belang Malum    | 9.713.000            | 11.449.900                 | 21.162.900                                                       |
| 2.     | Huta Rakyat     | 9.713.000            | 26.349.200                 | 36.062.200                                                       |
| 3.     | Kalang          | 9.713.000            | 15.129.900                 | 24.842.900                                                       |
| 4.     | Bintang         | 9.713.000            | 9.707.300                  | 19.420.300                                                       |
| 5.     | Kalang Simbara  | 9.713.000            | 14.310.300                 | 24.023.300                                                       |
| 6.     | Bintang Mersada | 9.713.000            | 7.514.700                  | 17.227.700                                                       |
| JUMLAH |                 | 58.278.000           | 84.461.300                 | 142.739.300                                                      |

II. KECAMATAN SUMBUL

| N0     | DESA                | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Pegagan Julu X      | 9.713.000            | 3.599.100                  | 13.312.100                                                       |
| 2.     | Pegagan Julu IX     | 9.713.000            | 2.320.700                  | 12.033.700                                                       |
| 3.     | Pegagan Julu VIII   | 9.713.000            | 2.687.000                  | 12.400.000                                                       |
| 4.     | Pegagan Julu VII    | 9.713.000            | 11.779.400                 | 21.492.400                                                       |
| 5.     | Pegagan Julu VI     | 9.713.000            | 7.136.400                  | 16.849.400                                                       |
| 6.     | Pegagan Julu V      | 9.713.000            | 35.333.300                 | 45.046.300                                                       |
| 7.     | Pegagan Julu IV     | 9.713.000            | 5.912.100                  | 15.625.100                                                       |
| 8.     | Pegagan Julu III    | 9.713.000            | 3.578.600                  | 13.291.600                                                       |
| 9.     | Pegagan Julu II     | 9.713.000            | 8.284.600                  | 17.997.600                                                       |
| 10.    | Tanjung Beringin    | 9.713.000            | 7.517.300                  | 17.230.300                                                       |
| 11.    | Dolok Tolong        | 9.713.000            | 6.828.600                  | 16.541.600                                                       |
| 12.    | Pargambiran         | 9.713.000            | 3.703.900                  | 13.416.900                                                       |
| 13.    | Perjuangan          | 9.713.000            | 7.738.700                  | 17.451.700                                                       |
| 14.    | Kuta Gugung         | 9.713.000            | 4.174.700                  | 13.887.700                                                       |
| 15.    | Sileu-leu Parsaoran | 9.713.000            | 5.497.900                  | 15.210.900                                                       |
| 16.    | Barisan Nauli       | 9.713.000            | 2.084.200                  | 11.797.200                                                       |
| 17.    | Pangguruan          | 9.713.000            | 1.525.600                  | 11.238.600                                                       |
| 18.    | Tanjung Beringin I  | 9.713.000            | 5.063.300                  | 14.776.300                                                       |
| JUMLAH |                     | 174.834.000          | 124.765.400                | 299.599.400                                                      |

III. KECAMATAN TIGALINGGA

| N0  | DESA           | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|-----|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sumbul Tengah  | 9.713.000            | 5.276.700                  | 14.989.700                                                       |
| 2.  | Ujung Teran    | 9.713.000            | 6.672.900                  | 16.385.900                                                       |
| 3.  | Juma Gerat     | 9.713.000            | 7.298.000                  | 17.011.000                                                       |
| 4.  | Sarintonu      | 9.713.000            | 8.436.000                  | 18.149.000                                                       |
| 5.  | Tigalingga     | 9.713.000            | 12.556.200                 | 22.269.200                                                       |
| 6.  | Palding        | 9.713.000            | 11.352.200                 | 21.065.200                                                       |
| 7.  | Lau Bagot      | 9.713.000            | 12.555.900                 | 22.268.900                                                       |
| 8.  | Bertungen Julu | 9.713.000            | 12.056.400                 | 21.769.400                                                       |
| 9.  | Lau Molgap     | 9.713.000            | 3.851.900                  | 13.564.900                                                       |
| 10. | Lau Pakpak     | 9.713.000            | 9.284.700                  | 18.997.700                                                       |
| N0  | DESA           | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
| 11. | Sukandebi      | 9.713.000            | 10.164.000                 | 19.877.000                                                       |

|        |                     |             |             |             |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 12.    | Lau Mil             | 9.713.000   | 9.284.700   | 18.997.700  |
| 13.    | Lau Sireme          | 9.713.000   | 12.596.900  | 22.309.900  |
| 14.    | Palding Jaya Sumbul | 9.713.000   | 11.927.700  | 21.640.700  |
| JUMLAH |                     | 135.982.000 | 133.314.200 | 269.296.200 |

IV. KECAMATAN TANAH PINEM

| N0     | DESA          | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Sukadame      | 9.713.000            | 3.290.800                  | 13.003.800                                                       |
| 2.     | Gunung Tua    | 9.713.000            | 2.078.100                  | 11.791.100                                                       |
| 3.     | Harapan       | 9.713.000            | 5.647.200                  | 15.360.200                                                       |
| 4.     | Lau Primbon   | 9.713.000            | 52.700                     | 9.765.700                                                        |
| 5.     | Kuta Gamber   | 9.713.000            | 3.130.300                  | 12.843.300                                                       |
| 6.     | Kempawa       | 9.713.000            | 6.262.900                  | 15.975.900                                                       |
| 7.     | Tanah Pinem   | 9.713.000            | 6.051.100                  | 15.764.100                                                       |
| 8.     | Pamah         | 9.713.000            | 8.277.800                  | 17.990.800                                                       |
| 9.     | Kuta Buluh    | 9.713.000            | 4.480.300                  | 14.193.300                                                       |
| 10.    | Pasir Tengah  | 9.713.000            | 6.170.200                  | 15.883.200                                                       |
| 11.    | Renun         | 9.713.000            | 2.863.400                  | 12.576.400                                                       |
| 12.    | Lau Tawar     | 9.713.000            | 4.905.900                  | 14.618.900                                                       |
| 13.    | Balandua      | 9.713.000            | 3.714.600                  | 13.427.600                                                       |
| 14.    | Mangan Molih  | 9.713.000            | 1.981.500                  | 11.694.500                                                       |
| 15.    | Liang Jering  | 9.713.000            | 3.389.600                  | 13.102.600                                                       |
| 16.    | Alur Subur    | 9.713.000            | 3.770.000                  | 13.483.000                                                       |
| 17.    | Lau Njuhar I  | 9.713.000            | 5.706.600                  | 15.419.600                                                       |
| 18.    | Pasir Mbelang | 9.713.000            | 3.818.900                  | 13.531.900                                                       |
| 19.    | Sinar Pagi    | 9.713.000            | 2.279.600                  | 11.992.600                                                       |
| JUMLAH |               | 184.547.000          | 77.871.500                 | 262.418.500                                                      |

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGU-PUNGGU

| N0     | DESA              | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Palipi            | 9.713.000            | 5.838.300                  | 15.551.300                                                       |
| 2.     | Longkotan         | 9.713.000            | 32.322.700                 | 42.035.700                                                       |
| 3.     | Bongkaras         | 9.713.000            | 2.640.600                  | 12.353.600                                                       |
| 4.     | Tuntung Batu      | 9.713.000            | 2.066.500                  | 11.779.500                                                       |
| 5.     | Polling Anak-Anak | 9.713.000            | 5.750.800                  | 15.463.800                                                       |
| 6.     | Siratah           | 9.713.000            | 3.018.100                  | 12.731.100                                                       |
| 7.     | Urukblin          | 9.713.000            | 3.647.100                  | 13.360.100                                                       |
| 8.     | Siboras           | 9.713.000            | 5.104.300                  | 14.817.300                                                       |
| 9.     | Bonian            | 9.713.000            | 4.165.600                  | 13.878.600                                                       |
| 10.    | Sumbari           | 9.713.000            | 6.125.400                  | 15.838.400                                                       |
| 11.    | Bakal Gajah       | 9.713.000            | 6.826.600                  | 16.539.600                                                       |
| 12.    | Lae Panginuman    | 9.713.000            | 5.656.700                  | 15.369.700                                                       |
| 13.    | Lae Ambat         | 9.713.000            | 5.431.600                  | 15.144.600                                                       |
| 14.    | Lae Rambong       | 9.713.000            | 3.462.100                  | 13.175.100                                                       |
| 15.    | Lae Pangaroan     | 9.713.000            | 4.345.500                  | 14.058.500                                                       |
| JUMLAH |                   | 145.695.000          | 96.401.900                 | 242.096.900                                                      |

VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

| N0 | DESA      | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|----|-----------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sinampang | 9.713.000            | 4.388.500                  | 14.101.500                                                       |
| 2. | Sihorbo   | 9.713.000            | 2.747.400                  | 12.460.400                                                       |

|        |              |             |            |             |
|--------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 3.     | Soban        | 9.713.000   | 6.285.400  | 15.998.400  |
| 4.     | Adian Nangka | 9.713.000   | 6.880.700  | 16.593.700  |
| 5.     | Buntu Raja   | 9.713.000   | 1.726.600  | 11.439.600  |
| 6.     | Juma Siulok  | 9.713.000   | 3.293.300  | 13.006.300  |
| 7.     | Juma Teguh   | 9.713.000   | 8.024.100  | 17.737.100  |
| 8.     | Sosorlontung | 9.713.000   | 8.981.200  | 18.694.200  |
| 9.     | Hutaimbaru   | 9.713.000   | 7.082.200  | 16.795.200  |
| 10.    | Jumantuang   | 9.713.000   | 7.123.000  | 16.836.000  |
| 11.    | Gomit        | 9.713.000   | 3.883.400  | 13.596.400  |
| 12.    | Adian Gupa   | 9.713.000   | 3.172.600  | 12.885.600  |
| 13.    | Maju         | 9.713.000   | 3.681.500  | 13.394.500  |
| JUMLAH |              | 126.269.000 | 67.269.900 | 193.538.900 |

VII. KECAMATAN PARBULUAN

| N0     | DESA          | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Bangun        | 9.713.000            | 5.013.300                  | 14.726.300                                                       |
| 2.     | Lae Hole      | 9.713.000            | 5.929.000                  | 15.642.000                                                       |
| 3.     | Parbuluan IV  | 9.713.000            | 10.066.600                 | 19.779.600                                                       |
| 4.     | Parbuluan III | 9.713.000            | 8.015.800                  | 17.728.800                                                       |
| 5.     | Parbuluan II  | 9.713.000            | 2.763.800                  | 12.476.800                                                       |
| 6.     | Parbuluan I   | 9.713.000            | 6.441.500                  | 16.154.500                                                       |
| 7.     | Parbuluan V   | 9.713.000            | 4.144.200                  | 13.857.200                                                       |
| 8.     | Parbuluan VI  | 9.713.000            | 11.088.900                 | 20.801.900                                                       |
| 9.     | Lae Hole I    | 9.713.000            | 2.712.400                  | 12.425.400                                                       |
| 10.    | Lae Hole II   | 9.713.000            | 3.936.100                  | 13.649.100                                                       |
| 11.    | Bangun I      | 9.713.000            | 5.511.500                  | 15.224.500                                                       |
| JUMLAH |               | 106.843.000          | 65.623.100                 | 172.466.100                                                      |

VIII KECAMATAN PEGAGAN HILIR

| N0     | DESA              | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Simanduma         | 9.713.000            | 2.470.900                  | 12.183.900                                                       |
| 2.     | Bandar Huta Usang | 9.713.000            | 5.076.200                  | 14.789.200                                                       |
| 3.     | Onan Lama         | 9.713.000            | 3.464.600                  | 13.177.600                                                       |
| 4.     | Lingga Raja       | 9.713.000            | 5.632.500                  | 15.345.500                                                       |
| 5.     | Laksa             | 9.713.000            | 1.780.700                  | 11.493.700                                                       |
| 6.     | Tanjung Saluksuk  | 9.713.000            | 2.041.900                  | 11.754.900                                                       |
| 7.     | Bukit Tinggi      | 9.713.000            | 2.263.800                  | 11.976.800                                                       |
| 8.     | Simartugan        | 9.713.000            | 4.864.000                  | 14.577.000                                                       |
| 9.     | Kuta Usang        | 9.713.000            | 3.904.600                  | 13.617.600                                                       |
| 10.    | Lingga Raja II    | 9.713.000            | 5.922.600                  | 15.635.600                                                       |
| 11.    | Mbinanga          | 9.713.000            | 1.631.800                  | 11.344.800                                                       |
| 12.    | Bukit Baru        | 9.713.000            | 1.257.200                  | 10.970.200                                                       |
| 13.    | Perrik Mbue       | 9.713.000            | 3.460.700                  | 13.173.700                                                       |
| JUMLAH |                   | 126.269.000          | 43.771.500                 | 170.040.500                                                      |

IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

| N0 | DESA        | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|----|-------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tambahan    | 9.713.000            | 5.515.100                  | 15.228.100                                                       |
| 2. | Kuta Tengah | 9.713.000            | 6.677.800                  | 16.390.800                                                       |
| 3. | Lae Nuaha   | 9.713.000            | 6.395.300                  | 16.108.300                                                       |

|        |                 |             |            |             |
|--------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 4.     | Sungai Raya     | 9.713.000   | 6.566.000  | 16.279.000  |
| 5.     | Gunung Meriah   | 9.713.000   | 4.487.400  | 14.200.400  |
| 6.     | Silumboyah      | 9.713.000   | 6.278.300  | 15.991.300  |
| 7.     | Pandan          | 9.713.000   | 4.247.700  | 13.960.700  |
| 8.     | Tualang         | 9.713.000   | 5.709.100  | 15.422.100  |
| 9.     | Pangaribuan     | 9.713.000   | 2.460.000  | 12.173.000  |
| 10.    | Sigambir-Gambir | 9.713.000   | 4.579.800  | 14.292.800  |
| 11.    | Bakal Julu      | 9.713.000   | 5.742.400  | 15.455.400  |
| 12.    | Sipoltong       | 9.713.000   | 7.204.000  | 16.917.000  |
| JUMLAH |                 | 116.556.000 | 65.862.900 | 182.418.900 |

X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

| N0     | DESA             | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Lae Itam         | 9.713.000            | 13.211.100                 | 22.924.100                                                       |
| 2.     | Lae Luhung       | 9.713.000            | 3.699.000                  | 13.412.000                                                       |
| 3.     | Pardomuan        | 9.713.000            | 5.682.200                  | 15.395.200                                                       |
| 4.     | Lae Markelang    | 9.713.000            | 4.313.200                  | 14.026.200                                                       |
| 5.     | Jambur Indonesia | 9.713.000            | 4.401.000                  | 14.114.000                                                       |
| 6.     | Simungun         | 9.713.000            | 4.639.700                  | 14.352.700                                                       |
| 7.     | Janji            | 9.713.000            | 6.086.100                  | 15.799.100                                                       |
| 8.     | Sopobutar        | 9.713.000            | 3.256.400                  | 12.969.400                                                       |
| 9.     | Lae Sering       | 9.713.000            | 7.029.200                  | 16.742.200                                                       |
| 10.    | Lae Haporas      | 9.713.000            | 5.515.200                  | 15.228.200                                                       |
| JUMLAH |                  | 97.130.000           | 57.833.100                 | 154.963.100                                                      |

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

| N0     | DESA            | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Sumbul          | 9.713.000            | 3.766.600                  | 13.479.600                                                       |
| 2.     | Kentara         | 9.713.000            | 7.181.200                  | 16.894.200                                                       |
| 3.     | Lae Parira      | 9.713.000            | 5.239.800                  | 14.952.800                                                       |
| 4.     | Bulu Duri       | 9.713.000            | 6.766.600                  | 16.479.600                                                       |
| 5.     | Sempung Polling | 9.713.000            | 11.866.000                 | 21.579.000                                                       |
| 6.     | Lumban Sihite   | 9.713.000            | 5.446.600                  | 15.159.600                                                       |
| 7.     | Lumban Toruan   | 9.713.000            | 2.640.000                  | 12.353.000                                                       |
| 8.     | Pandiangan      | 9.713.000            | 7.157.400                  | 16.870.400                                                       |
| 9.     | Kaban Julu      | 9.713.000            | 7.820.700                  | 17.533.700                                                       |
| JUMLAH |                 | 87.417.000           | 57.884.900                 | 145.301.900                                                      |

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

| N0 | DESA             | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|----|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bukit Lau Kersik | 9.713.000            | 6.955.900                  | 16.668.900                                                       |
| 2. | Gunung Sitember  | 9.713.000            | 8.340.100                  | 18.053.100                                                       |
| 3. | Batu Gunung      | 9.713.000            | 8.820.100                  | 18.533.100                                                       |
| 4. | Rante Besi       | 9.713.000            | 5.371.900                  | 15.084.900                                                       |

|        |              |            |            |             |
|--------|--------------|------------|------------|-------------|
| 5.     | Gundaling    | 9.713.000  | 3.398.800  | 13.111.800  |
| 6.     | Kendit Liang | 9.713.000  | 2.656.100  | 12.369.100  |
| 7.     | Lau Lebah    | 9.713.000  | 2.892.800  | 12.605.800  |
| 8.     | Tupak Raja   | 9.713.000  | 3.158.800  | 12.871.800  |
| JUMLAH |              | 77.704.000 | 41.594.500 | 119.298.500 |

XIII KECAMATAN BERAMPU

| N0     | DESA        | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|-------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Sambaliang  | 9.713.000            | 2.181.500                  | 11.894.500                                                       |
| 2.     | Pasi        | 9.713.000            | 2.857.500                  | 12.570.500                                                       |
| 3.     | Banjar Toba | 9.713.000            | 1.897.100                  | 11.610.100                                                       |
| 4.     | Berampu     | 9.713.000            | 3.813.600                  | 13.526.600                                                       |
| 5.     | Karing      | 9.713.000            | 8.015.300                  | 17.728.300                                                       |
| JUMLAH |             | 48.565.000           | 18.765.000                 | 67.330.000                                                       |

XIV KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

| N0     | DESA         | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------|--------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Silalahi II  | 9.713.000            | 16.597.700                 | 26.310.700                                                       |
| 2.     | Silalahi I   | 9.713.000            | 17.654.400                 | 27.367.400                                                       |
| 3.     | Paropo       | 9.713.000            | 1.435.200                  | 11.148.200                                                       |
| 4.     | Silalahi III | 9.713.000            | 6.056.200                  | 15.769.200                                                       |
| 5.     | Paropo I     | 9.713.000            | 4.050.300                  | 13.763.300                                                       |
| JUMLAH |              | 48.565.000           | 45.793.800                 | 94.358.800                                                       |

XV KECAMATAN SITINJO

| N0                 | DESA       | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa |
|--------------------|------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | Sitinjo    | 9.713.000            | 20.134.500                 | 29.847.500                                                       |
| 2.                 | Sitinjo I  | 9.713.000            | 6.332.300                  | 16.045.300                                                       |
| 3.                 | Sitinjo II | 9.713.000            | 34.896.000                 | 44.609.000                                                       |
| JUMLAH             |            | 29.139.000           | 61.362.800                 | 90.501.800                                                       |
| JUMLAH KESELURUHAN |            | 1.563.793.000        | 1.042.575.800              | 2.606.368.800                                                    |

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010